

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional meliputi segala bidang dan perlu mendapatkan perhatian baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 menelaskan tentang pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya untuk meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan semisal mungkin masih tergantung pada pemerintah pusat.

Salah satu sumber dana pemerintah yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan

asas desentralisasi. Oleh karena itu, Pendapatan asli Daerah (PAD) Perlu menjadi sumber penerimaan yang dijaga keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat pemerintahan daerah. PAD merupakan sumber pendapatan yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan dipusat dan yang ditetapkan didaerah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Disebutkan bahwa pajak restoran adalah fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup antara lain rumah makan, cafeterian, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan *catering*. Menurut peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang pajak restoran yang disebut adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin Berkembang seiring dengan meningkatnya rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan pajak restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbang kontribusi yang cukup besar. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dengan digunakan untuk kepentingan Daerah. Pajak Daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemungutan atas pajak Daerah dilakukan dengan berdasarkan penetapan kepala daerah dan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Potensi pajak restoran tersebut sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak disuatu periode. Hal tersebut akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan potensi kepatuhan, apabila potensi pajak restoran yang ditemukan lebih besar, maka wajib pajak restoran

mengalami kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Hal ini memberikan peluang bagi Pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya di bidang pajak restoran, Pajak Restoran diatur dalam peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang mengatakan bahwa restoran dan tempat makan akan dikenakan pajak atas pelayanannya. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah Nomor 4 untuk pajak daerah. Setiap orang yang mengosumsi makanan dan minuman di restoran bertanggung jawab untuk membayar pajak restoran karena pajak didefinisikan sebagai layanan pembayaran yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penjualan makanan atau minuman yang dikosumsi oleh pembeli dianggap sebagai bagian dari pelayanan yang dimaksud pada ayat 2, terlepas dari apakah makanan dan minuman tersebut dikosumsi di lokasi tempat pelayanan tersebut diberikan atau ditempat lain, Restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, food court dan jasa katering semuanya dikenakan pajak restoran.

Presentase dari keseluruhan basis pajak restoran yang merupakan tarif pajak restoran sama dengan 10%. Oleh karena itu, tarif pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi dasar untuk menghitung bagaimana seharusnya pajak restoran diterapkan pada bisnis. Tarif pajak yang berlaku untuk restoran dikalikan dengan basis pajak untuk sampai pada basis pajak restoran. Ketika tiba saatnya untuk membayar pajak, pelanggan restoran akan dikenakan tarif pajak yang berlaku ditempat restoran itu berada.

Dalam Pemungutan Pajak Restoran juga memiliki unsur paksaan karena didukung oleh landasan hukum yang menjadi landasan sehingga yang memiliki wewenang untuk memungut pajak bisa memutuskan memanfaatkan atau tak memanfaatkan penerimaan dari jenis pajak atau dari retribusi wilayahnya.

Supaya bisa dikelola dengan maksimal, pola pikir masyarakat, pemungutan pajak, serta semua yang bersangkutan dalam pemungutannya wajib mengikuti

ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal tersebut membutuhkan pemahaman terhadap masyarakat agar mereka memiliki keinginan serta sadar dalam membantu Negara, dengan ketentuan bahwa pemungutan dilandaskan pada dasar hukum yang jelas . sehingga nantinya penerimaan pajak restoran benar-benar bisa berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bisa menunjang kesesuaian antara target yang ditetapkan oleh pemerintah dengan realisasi dalam penerimaan pajak restoran, serta dapat menimbulkan peningkatan dalam penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun.

Agar mengetahui realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan apakah terjadi kesesuaian antara harapan pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak restoran. Permasalahan tersebut mendorong penulis membuat karya tulis dengan judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Restoran UPPPD Kecamatan Menteng DKI Jakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, untuk mengetahui efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di UPPPD Kecamatan Menteng terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Restoran UPPPD Kecamatan Menteng?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak Restoran Tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan (LPKL) ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Mentang
2. Untuk mendeskripsikan kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Wilayah Menteng
3. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Restoran apakah sudah mencapai target sesuai yang telah ditentukan

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi :

a. Bagi Mahasiswa

1. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilm penulis pengetahuan di bidang pajak tentang bagaimana prosedur sistem pemungutan pajak restoran di kecamatan menteng
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan dapat mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia.
3. Sebagai wadah ntuk mempersiapkan diri menghaapi dunia perkerjaan dengan dibekali keahlian atau kemampuan dan keterampilan serta pengalaman yang di dapat selama melaksanakan praktek kerja lapangan.
4. Dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan tentang pemungutan pajak restoran dan berapa tarif untuk pajak tersebut.

b. Bagi Universitas Kristen Indonesia (UKI)

1. Memberi informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiiswa lainnya yang ada didalam lingkungan kampus Universitas Kristen Indonesia.
2. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan Universitas Kristen Indonesia Khususnya pada Program Studi Diploma III Manajemen pajak Fakultas Vokasi.

c. Bagi Perusahaan

Dapat menambah informasi bagi kebijakan pemerintah dengan adanya efektifitas penerimaan pajak restoran.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) lebih konsentrasi dan mendalam, maka penulis membatasi pembahasan yaitu, Prosedur Pemungutan Pajak Restoran UPPPD Kecamatan Menteng.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Sistem penulisan ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami susunan Karya Tulis Ilmiah Akhir. Laporan ini terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori ini berisi mengenai definisi atau pengertian yang berhubungan dengan pengertian pajak dan pengertian pajak restoran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah Akhir ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan berisi tentang hasil atau jawaban pembahasan dari penelitian permasalahan yang dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis

